

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DAMPAK HUKUM ABORSI OLEH
PELAKU DAN TENAGA MEDIS YANG IKUT TERLIBAT MELAKUKAN
TINDAKAN ABORSI**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Serjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora

DISUSUN OLEH

HASFANIA ABUBEKAR

NIM: 2020110579

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES

ENDE

2024

LEMBAR PERSUTUJUAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DAMPAK HUKUM ABORSI BAGI
PELAKU DAN TENAGA MEDIS YANG IKUT TERLIBAT MELAKUKAN
TINDAKAN ABORSI

SKRIPSI

DI SUSUN OLEH :

HASFANIA ABUBEKAR
2020110579

DISETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


YOHANES PANDE, S.H.,M.H
NIDN : 0807127403


KAROLUS CHARLAES BEGO, S.H.,M.SC
NIDN : 0804116801

MENGETAHUI :

DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES

KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES


CHRISTINA BAGENDA, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701


HENDRIKUS HALPON, SH.,M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DAMPAK HUKUM ABORSI
OLEH PELAKU DAN TENAGA MEDIS YANG IKUT MELAKUKAN
TINDAKAN ABORSI

SKRIPSI
HASFANIA ABUBEKAR
2020110579

Telah Dipertahankan di Depan Penguji

Pada Hari : Rabu

Tanggal : 7 Agustus 2024


Tim Panitia Penguji:

- | | | |
|------------------------------------|--------------|--------|
| 1. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum | (Ketua) | 1..... |
| 2. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum | (Sekertaris) | 2..... |
| 3. Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 3..... |
| 4. Karolus Charlae Bego, S.H.,M.Sc | (Anggota) | 4..... |
| 5. Yohanes Pande, S.H.,M.H | (Anggota) | 5..... |

Mengesahkan

DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES

KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES


CHRISTINA BAGENDA, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701


HENDRIKUS HAIPON, SH.,M.Hum
NIDN : 0812117801

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan merampungkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DAMPAK HUKUM ABORSI OLEH PELAKU DAN TENAGA MEDIS YANG IKUT TERLIBAT MELAKUKAN TINDAKAN ABORSI” dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya bukan karena kemampuan penulis semata, namun karena adanya dukungan dan bantuan dari pihak-pihak yang terkait. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Laurentinus D. Gadi Djou, Akt selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Flores.
2. Bapak Dr. Willybrodus Lanamana, S.E.,MMA. Selaku Rektor Universitas Flores bersama Para Wakil Rektor Universitas Flores.
3. Ibu Cristina Bagenda, S.H,M.H. Sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
4. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum. sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
5. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H,M.Hum. Sebagai Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
6. Ibu Gratiana Sama, S.Pd.,M.Hum. Sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
7. Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum. Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
8. Ibu Sumirahayu Sulaiman, aS.H.,M.Hum. Sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
9. Bapak Yohanes Pande, S.H.,M..H. Sebagai dosen pembimbing I yang senantiasa memberikan masukan dengan baik sehingga penulis dapat menerima ilmu agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Karolus Charlaes Bego, S.H,M.Sc. Sebagai dosen pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu akademik dalam bidang hukum selama proses perkuliahan.
12. Bapak dan Ibu Pegawai Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora yang telah dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan belum sempurna, untuk itu Penulis dengan rendah hati menerima kritikan dan saran yang membangun agar penulis lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Disertai doa dan harapan, penulis mempersembahkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Ketidaksempurnaan yang terjadi, akan menjadi pelajaran bagi penulis dalam menyusun karya-karya ilmiah berikutnya.

Ende, Juli 2024

Penulis

MOTTO

“SETIAP HARI ADALAH KESEMPATAN BARU UNTUK MENJADI LEBIH
BAIK”

~HASFANIA ABUBEKAR~

LEMBAR PESEMBAHAN

Puji dan syukur saya panjatkan Kepada Allah SWT dan dukungan dari orang-orang tercinta, Akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu dengan rasa bangga dan bahagia Penulis hanturkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT Atas Segala Rahmat Dan Hidayah-Nya Kepada Penulis Dalam Menyelesaikan Skripsi Ini.
2. Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Abubekar Amburinggi Dan Ibu Asfur Haji Hasan Yang Selalu Memberikan Nasihat Dan Semangat Kepada Penulis Serta Senantiasa Mendukung Dan Selalu Memotifasi Demi Keberhasilan Penulis.
3. Kakak Hanafi Abubekar, Bersama Kakak Ipar Siti Hajar Yang Selalu Ada Disetiap Penulis Membutuhkan Mereka Dan Selalu Memberikan Semangat Kepada Penulis.
4. Kakak Asmawati, Kakak Samrian Yang Selalu Membantu Memberikan Masukan Untuk Penulis Dalam Menyelesaikan Skripsi Ini.
5. Teman Nanda Pramita Dan Teman Putra Gesiradja Yang Selalu Bersama Penulis Baik Suka Maupun Duka, Teman-Teman Grup Bersama Menuju S.H Yang Salalu Memotifasi Penulis Agar Tidak Pantang Menyerah.
6. Teman-Teman Seperjuangan Angkatan 2020 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasfania Abubekar
Nim : 2020110579
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Dan Sosial Humaniora
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DAMPAK HUKUM ABORSI BAGI PELAKU DAN TENAGA MEDIS YANG IKUT MELAKUKAN TINDAKAN ABORSI** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam, memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi manapun.

Ende, Juli 2024

Penulis



Hasfania Abubekar

ABSTRAK

HASFANIA ABUBEKAR, NIM: 2020110579, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DAMPAK HUKUM ABORSI OLEH PELAKU DAN TENAGA MEDIS YANG IKUT TERLIBAT MELAKUKAN TINDAKAN ABORSI

Aborsi merupakan tindakan medis yang diterapkan untuk menghentikan kehamilan. Tindakan aborsi dapat dilakukan dengan metode medis maupun dengan metode kimia. Tindakan aborsi juga memiliki dampak positif dan juga dampak negatif, aborsi merupakan cara yang paling sering digunakan oleh pasangan baik yang sudah menikah juga pasangan yang belum menikah. Aborsi merupakan cara yang paling berbahaya sehingga dapat beresiko fatal yang menyebabkan kematian. Aborsi dianggap tindakan kejahatan, karena aborsi dapat menghilangkan nyawa seseorang. Aborsi juga berdampak pada kesehatan seperti, pendarahan yang banyak, kanker rahim dan kematian. Sanksi bagi yang melakukan tindakan aborsi terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Kesehatan, walaupun ada pengecualian yang diantaranya terhadap korban perkosaan. Peraturan yang mengatur tentang aborsi terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, kedua peraturan tersebut mempunyai aturan yang berbeda terhadap aborsi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa tidak boleh melakukan aborsi dengan alasan apapun. Tetapi pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa seseorang dapat melakukan aborsi akan tetapi harus dengan indikasi darurat medis dan yang melakukan tindakan aborsi tersebut harus dengan persetujuan dokter ahli dan tenaga medis. Aborsi adalah tindakan legal apabila dengan persetujuan tenaga medis dan dokter ahli dengan indikasi darurat medis, artinya aborsi dilakukan untuk menyelamatkan ibu. Karena peraturan mengenai aborsi dapat diselesaikan menggunakan asas preferensi *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, di mana peraturan yang bersifat khusus (Undang-Undang Kesehatan) dapat mengesampingkan peraturan yang bersifat umum (KUHP).

Kata Kunci: Aborsi, Dampak Hukum, Medis

ABSTRACT

HASFANIA ABUBEKAR, NIM: 2020110579, JURIDICAL REVIEW OF THE LEGAL IMPACT OF ABORTION BYE THE PREPETRATOR AND MEDICAL PERSONNEL INVOLVED IN CARRYING OUT THE ABORTION ACT

Abortion is a medical procedure used to terminate a pregnancy. Abortion can be done using medical or chemical methods. The act of abortion also has positive and negative impacts, abortion is the methods most often used by couples, both married and unmarried. Abortion is the most dangerous method so it can cause death. Abortion is considered a crime, because abortion can take a person's life. Abortion also has health impacts such as heavy bleeding, uterine cancer and death. Sanctions for those who carry out abortions are contained in the criminal code and the health law, although there are exceptions including rape victims. The regulations governing abortion are contained in the criminal code and in law number 17 of 2023 concerning health, both regulations have different rules regarding abortion. According to the criminal code, it is clear that abortion is not permitted for any reason. However, law number 17 of 2023 concerning health explains that a person can have an abortion but must have an indication of a medical emergency and the person carrying out the abortion must have an approval of an expert doctor and medical personnel. Abortion is a legal action if with approval of medical personnel and expert doctors with indication of a medical emergency, meaning that the abortion is carried out to save the mother. Because the regulations regarding abortion in Indonesia were finalized using principles of preference *lex specialis derogat legi generalis*, where specific regulations (health laws) can override general regulations (KUHP).

Keywords: Abortion, Legal Impact, Medical

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Ruang Lingkup Masalah.....	10
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	11

1.5 Metode Penelitian	12
1.6 Lokasi Penelitian	14
1.7 Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Yuridis	16
2.2 Tinjauan Tentang Aborsi	17
2.2.1 Pengertian Aborsi	17
2.2.2 Jenis-Jenis Aborsi	18
2.2.3 Larangan Melakukan Aborsi	19
2.3 Dampak Aborsi	27
BAB III DAMPAK HUKUM TINDAKAN ABORSI	31
3.1 Dampak Positif	31
3.2 Dampak Negatif	34
3.3 Dampak Aborsi Pada Fisik dan Psikis	38
3.4 Tindakan Aborsi Oleh Pelaku dan Tenaga Medis	45
3.5 Cara Melakukan Aborsi	48

3.5.1 Metode Kuret.....	48
3.5.2 Obat-Obatan	53
BAB IV FAKTOR LATAR BELAKANG TINDAKAN ABORSI.....	55
4.1 Faktor Adanya Peraturan Yang Mengatur Tentang Aborsi	55
4.1.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	55
4.1.2 Undang-Undang Kesehatan.....	57
BAB V PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN